



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

*QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI

SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan, perlu pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet sebagaimana diatur dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024 dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;
- b. bahwa guna mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang manfaatnya dapat dirasakan secara cepat, perlu menetapkan *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

5. Peraturan...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
6. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024;
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG *QUICK WINS* REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2021.

Pasal 1

*Quick Wins* Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet yang selanjutnya disebut *Quick Wins* adalah suatu inisiatif kegiatan yang mudah dan cepat di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengawali suatu program besar dan sulit, yang bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang positif dan kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu yang berat.

Pasal 2

Tujuan *Quick Wins* adalah memperbaiki sistem dan mekanisme kerja serta produk utama (*core bussiness*) Sekretariat Kabinet, sehingga manfaatnya dirasakan secara cepat oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Sekretariat Kabinet.

Pasal 3

*Quick Wins* Tahun 2021 adalah Penguatan Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan Kementerian/Lembaga Dalam Bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden.

Pasal 4...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

*Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 5

- (1) *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh satuan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Pelaksanaan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang reformasi birokrasi.

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan pemenuhan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator *Quick Wins* melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan *Quick Wins*.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan pengolahan data terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan *Quick Wins* secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian atas pemenuhan dan kualitas kegiatan-kegiatan *Quick Wins* secara berkala dan berkelanjutan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun pelaksanaan setiap kegiatan dalam rangka *Quick Wins* yang disampaikan kepada Pimpinan Sekretariat Kabinet pada akhir pelaksanaan *Quick Wins*.

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Quick Wins* dibebankan pada Anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2021.

Pasal 8...



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 8

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2021  
SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Administrasi,





SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIC INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR : 6 TAHUN 2021  
TANGGAL : 23 JUNI 2021

RENCANA AKSI  
PELAKSANAAN QUICK WINS SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2021:  
PENGUATAN PENGAJIAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI ATAS RENCANA KEBIJAKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
DALAM BENTUK PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA YANG PERLU MENDAPATKAN PERSETUJUAN PRESIDEN

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				PENANGGUNG JAWAB	KELUARAN
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
<b>I PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS PENGAJIAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI</b>																																																			
1.	Penilaian kebutuhan peta proses bisnis	█	█	█	█																																									Biro SDMOT dan unit kerja terkait	Daftar peta proses bisnis				
2.	Perumusan peta proses bisnis					█	█	█	█	█	█	█	█																													Draft peta proses bisnis									
3.	Pengesahan peta proses bisnis									█	█	█	█					█	█																							Perseskab									
4.	Pengundangan Perseskab tentang peta proses bisnis																																									Perseskab									
<b>II PENYUSUNAN SOP/SP PENGAJIAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI</b>																																																			
1.	Penilaian kebutuhan SOP/SP																					█	█	█	█	█	█	█	█													Biro SDMOT dan unit kerja terkait	Daftar SOP/SP								
2.	Perumusan SOP/SP																													█	█	█	█										Draft SOP/SP								
3.	Pengesahan SOP/SP																																	█	█	█	█						SOP yang ditandatangani pimpinan Satuan Organisasi								
4.	Internalisasi SOP/SP																																	█	█	█	█						Dokumen sosialisasi								



SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOPEMBER				DESEMBER				PENANGGUNG JAWAB	KELUARAN																										
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																				
III																																							PEMBENTUKAN/PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PENGKAJIAN DAN PEMBERIAN REKOMENDASI																																						
1.	Pembangunan SIPPERMEN berdasar hasil evaluasi	█																																				Pusdatin dan Kedeputan Substansi	Laporan penyempurnaan																																						
	2.	Implementasi SIPPERMEN hasil penyempurnaan																	█																																																										
IV																																							MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN QUICK WINS																																						
1.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins																	█																								Biro AKRB dan Inspektorat	Dokumen Monev																																		
	2.	Pelaporan Pelaksanaan Quick Wins																																																																											

SEKRETARIS KABINET  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttt.  
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARAT KABINET RI  
Departemen Administrasi,



Farid Utomo